

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.¹ Salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan pernikahan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga bahagia dan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana termaktub dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata nikah menurut ahli bahasa Arab berarti *adh-dhamm* dan *ijtima'*. Jika di Indonesiakan, *adh-dhamm* berarti penggabungan, sedangkan *ijtima'* berarti berkumpul, sebab dalam nikah memang terjadi penggabungan dan pengumpulan antara dua insan yang berlawanan jenis dalam satu bahtera rumah tangga.² dan dengan adanya penggabungan tersebut, pastilah adanya suatu perbedaan yang harus diserasikan, sehingga tujuan pernikahan untuk

¹ Al-bukhori, *Shahih Bukhari*, jilid VII,(Beirut : *Dar al-kitab*, tt), 3

² M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Jawa Timur: Pustaka, 2008), 3.

menjaga kelangsungan hidup umat manusia dan harus berpegang teguh dalam menjalani pernikahannya, karena dengan menikah berarti seseorang telah membuka jalan untuk melestarikan keturunannya dan berkasih sayang.

Islam menganjurkan adanya pernikahan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat (1) Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan- mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”³

Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang baik dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁴

Pernikahan merupakan sunnatullah yang harus dilalui oleh setiap orang dalam proses perjalanan hidupnya dengan upaya membina keluarga yang sesuai cita-cita Islam yakni sakinah, mawaddah, warahmah. akan tetapi

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Asy Syifa') 114

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 6*, Alih Bahasa Moh. Thalib (Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990) 19.

pernikahan anak sering terjadi walaupun dalam Islam tidak memberikan batasan usia menikah, namun kematangan secara fisik maupun mental tetaplah sangat diperlukan dan dianjurkan dalam mengarungi pernikahan tersebut, ada dua hal yang harus diperhatikan yakni kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Maka akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia muda, yaitu menikah dibawah umur yang secara fisik dan mental belum siap.⁵

Sedangkan menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise pernah mengatakan bahwa pernikahan anak hanya akan berdampak negatif.⁶ Dimana hal itu akan rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya. Menurut Menteri Yohana, negara tidak akan mampu bersaing untuk beberapa dekade ke depan bilamana anak-anak tidak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik. Dan bukan hanya itu, seringkali pernikahan anak yang biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian. Ada pula dampaknya pada kesehatan perempuan. Karena dilakukan pada usia muda, seringkali organ reproduksi perempuan belum siap, sehingga bisa menyebabkan kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai yang fatal, kematian ibu saat melahirkan dan juga akan kehilangan masa kanak-kanaknya, masa ia bertumbuh, dan masa-masanya

⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 295.

⁶ Yohana Yembise, Dialog Lindungi Anak, Stop Perkawinan Anak, Siaran Pers Nomor: 117/Humas KPP-PA/10/2015

untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Sebab, biasanya anak yang menikah dini akhirnya putus sekolah. sedangkan resiko bagi pernikahan anak sangatlah berdampak negatif baik dari segi kesehatan, segi fisik, segi pendidikan, segi mental, segi kedudukan dan segi kelangsungan rumah tangga⁷, sehingga jika dikaitkan dengan tujuan ini, para pakar fikih mengharamkan perkawinan usia muda sebab perkawinan tipe ini telah menyimpang dari tujuan semula.⁸

Adanya aturan tentang pembatasan umur dalam Undang- Undang Perkawinan karena tidak terdapatnya aturan-aturan fiqih baik secara eksplisit maupun implisit. Tentu saja dengan alasan penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri. Oleh karena itu ditentukan batas usia untuk menikah yaitu laki-laki dan perempuan 19 tahun. Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

⁷ Ihsan, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: 2008 BP-4 Jatim).

⁸ Nasir Bin Sulaiman Umar, *Mencipta Rumah Tangga Bahagia Sejak Dini* (Yogyakarta: PT. Absolute, 2002), 10.

Namun ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatas ternyata tidak berlaku absolut/mutlak, karena dalam pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa: Dalam hal terjadi penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Ketentuan dalam UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa pernikahan di bawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan. Apalagi tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan memperbolehkannya.

Dalam hal ini, maka harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. namun pada kenyataannya, tidak selamanya dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. sebagaimana yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan selanjutnya disebut KUA Camplong.

Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta

melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.⁹

Peran penyuluh Agama Islam yang ada dilingkungan KUA tersebut, dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya pernikahan anak yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait Undang-undang perkawinan.¹⁰

Oleh karena itu peranan usia dalam mencapai tujuan tersebut sangatlah penting. Akan tetapi pada prakteknya, masyarakat Indonesia khususnya dimadura, Data pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Sampang data yang tercatat di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah pernikahan anak yang dibawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebanyak 11 orang beda lagi dengan yang

⁹ Departemen Agama RI, (Jakarta: Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997) 1.

¹⁰ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

mereka yang hendak melaksanakan pernikahan dibawah umur diluar KUA,¹¹ hal ini masih banyak melakukan pernikahan anak yang berlangsung sejak dulu dan masih bertahan hingga sekarang yang menyebabkan anak menjadi korban, sehingga teretuslah UU Perkawinan di Indonesia tentang batasan usia menikah yakni dalam UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹² Walaupun masih terdapat polemik tentang batasan umur tersebut untuk direvisi, sebab secara psikologis batasan umur tersebut belum matang dan menghapus hak anak dalam memperoleh pendidikan 12 tahun.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu melihat kembali secara hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, *jalbul masalih wa daf’ul mafasid*.¹³

¹¹ Data KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada tahun 2017 - 2019

¹² Pradnya Paramita, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka, 2004), 540.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 78.

Prinsip kematangan calon mempelai yang dimaksud, bahwa calon suami istri harus sudah matang secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, supaya dapat memenuhi tujuan perkawinan yang baik dan mendapat keturunan yang secara sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang lebih rendah bagi wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Di Kecamatan Camplong kabupaten Sampang Madura Jawa Timur terdapat tradisi dimana keluarga perempuan harus menerima jika ada yang melamar putrinya. Mereka tidak peduli umur anak mereka atau bahkan kesiapan mentalnya, mereka cenderung mengikuti perintah orang tuanya supaya mendapatkan barokah dari orang tuanya.¹⁴ Mereka banyak yang berpendapat yang penting nikah dulu, Kalau nanti cerai itu urusan belakangan. Selain itu juga ada sejumlah alasan lain. Misalnya, ada orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini karena ingin segera lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua. Ada pula yang melakukan perjodohan dengan calon menantu yang kaya atau berstatus sosial tinggi. Ada juga alasan orang tua menikahkan anak perempuannya pada usia dini karena ingin menghindari fitnah.

Selain dari faktor tradisi yang berlangsung dari generasi ke generasi, ada juga faktor rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mengerti betul apa saja dampak dari pernikahan dibawah umur. Jika kita perhatikan mayoritas

¹⁴ Wawancara dengan ibu maerah dan bapak usman masyarakat Kecamatan Camplong, tanggal 15 Desember 2019

kasus pernikahan dibawah umur ini kerap terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, dimana sulitnya akses pendidikan dan juga minimnya perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Jika dilihat dari segi sosiologis pernikahan memang merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Dan oleh karena itu banyak orang tua yang mengabaikan faktor negatif dari pernikahan dibawah umur serta pergaulan yang terlewat bebas yang berdampak pada maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Perilaku ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang saling berkesinambungan. Faktor eksternal itu bisa berupa pengaruh film, teman persekawanan, imitasi dari tokoh-tokoh idola, dsb. Kemudian faktor internal berupa lemahnya pengetahuan seks sejak dini dan kurangnya pemahaman agama. Sedangkan kalau ditinjau kembali dalam hukum yuridis sudah sangat jelas pada pasal 26 ayat 1 butir c UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.¹⁵ Dan menurut penulis disini lah peran dari penyuluh yang ada dilingkungan KUA sangatlah penting untuk memberi edukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan yang baik bukanlah menyegerakan anak segera nikah agar lepas dari tanggung jawab ataupun terlepas dari ada fitnah, dan hasil dari peran penyuluh tersebut masyarakat sedikit memahami dan memikirkan kembali untuk melaksanakan pernikahan anak, sebab penyuluh sangat terlibat langsung dengan masyarakat mengenai pernikahan yang ada.

¹⁵ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

Sehingga berdasar latar belakang tersebut, sangat jelas bahwa pernikahan anak tidaklah adil bagi kehidupan seorang anak, sebab anak tidak mendapatkan hak-hak nya, dan juga secara fisik dan materi masih belum matang, disinilah peran penyuluh dan KUA sangat memiliki kekuatan dalam mencegah hal itu, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN ANAK (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada Konteks Penelitian di atas maka akan memunculkan beberapa fokus penelitian di dalam menyusun tesis ini, Adapun fokus penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi pernikahan anak di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana strategi Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Fokus Penelitian diatas, tujuan penelitian ini mencakup tiga hal:

1. Untuk mengetahui peranan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dalam menanggulangi pernikahan anak dibawah umur.

2. untuk mengetahui strategi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dalam Menanggulangi Pernikahan anak.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Secara substantif teoritis dan secara umum diharapkan hasil dari penelitian ini yang berbentuk penelitian lapangan dapat memberikan kontribusi besar untuk masyarakat secara keseluruhan sebagai upaya perbaikan tatanan sosial utamanya pada keluarga islam dan menunjang nilai peribadatan dalam mengembangkan nilai-nilai hukum islam terutama dalam bidang hukum keluarga, sejauh mana peran dan strategi yang telah dilakukan oleh penyuluh Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berupaya menanggulani pernikahan anak.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna untuk memperkaya nilai-nilai pemikiran hukum Islam, untuk menjadi pertimbangan bagi calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan sehingga hasil penelitian ini kemudian dijadikan acuan dalam mempelajari hukum islam khususnya dalam Hukum Keluarga Islam tentang pernikahan anak di kalangan masyarakat dan pada akhirnya para calon pengantin akan memikirkan lebih matang waktu mereka untuk melangsungkan pernikahan.

3. Bagi Penulis, dijadikan sebagai bahan pendalaman materi dalam mengkaji peran dan strategi yang telah dilakukan oleh penyuluh yang ada dilingkungan KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dibidang hukum keluarga islam, sekaligus memberikan tambahan keilmuan penulis dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan kesimpulan tentang pernikahan anak.

E. Definisi Istilah

1. Penyuluh Agama Islam merupakan tugas yang dilaksanakan oleh seseorang Penyuluh Agama Islam. Penyuluh Agama Islam adalah mitra bimbingan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin.
2. Pernikahan anak adalah ikatan batin laki-laki dan perempuan dengan model pernikahan bawah tangan atau nikah sirri disebabkan usia mereka belum mencapai usia pernikahan yaitu untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun, yang dimaksud anak adalah sebelum usia yang dimaksud.
3. Studi kasus adalah praktek dilapangan yang kemudian akan dideskripsikan menjadi sebuah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.
4. Kantor Urusan Agama adalah biro pemerintah yang bertugas di wilayah kecamatan dibawah naungan kementrian Agama republik Indonesia dengan tugas pokok dan fungsinya adalah dibidang pernikahan, wakaf, zakat, dan urusan Agama lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang peneliti akan meneliti, baik buku atau skripsi yang dijadikan sandaran teori. Karya ilmiah tersebut diantaranya adalah :

Pertama, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Hidayat tentang “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018”. Persamaan dalam Hasil penelitian tersebut dengan hasil penelitian kami, bahwa peran Penyuluh Agama Islam di KUA dalam menanggulangi pernikahan anak di kalangan remaja yaitu peran KUA dan Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada di masyarakat, dan pernikahan dini terjadi disebabkan minimnya pengetahuan dan faktor ekonomi serta kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, Sementara itu, perbedaannya penelitian ini yaitu Dalam bentuk kegiatan yang dilakukan, yaitu dengan kegiatan rutin seperti, kumpulan RT, kumpulan ibu-ibu PKK. Namun dalam penelitian kami lebih mengarah dalam kegiatan insidental seperti pengajian akbar, majlis ta’lim, pendidikan dan perkumpulan remaja.¹⁶

Kedua, Berdasarkan hasil penelitian Jasirman tentang “Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di

¹⁶Arif Hidayat, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018, (Purwokerto: 2018).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, upaya serta faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Persamaan hasil penelitian ini yaitu bahwa Dalam pembimbingan kepada calon mempelai Penyuluh Agama Islam memberikan pemahaman UU perkawinan sebelum melanjutkan ketahap pernikahan, dan memberikan pengetahuan keagamaan kepadanya. Sementara itu, perbedaan penelitian ini bahwa Penyuluh agama Islam dibutuhkan untuk mempererat hubungan antara calon mempelai sebelum melanjutkan ketahap pernikahan sehingga calon mempelai dapat membangun keluarga sakinah, mawadah warahmah. Sedangkan dalam penelitian kami lebih menekankan sosialisasi UU perkawinan dan mencegah terjadinya pernikahan anak.¹⁷

Ketiga, Menurut Ahmad melakukan penelitian tentang “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor”. Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab serta sejauhmana efektivitas peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Persamaan Hasil penelitian ini bahwa faktor penyebab terbesar seseorang menikah di usia dini yaitu menikah karena dijodohkan dan faktor ekonomi dengan alasan untuk menghilangkan beban ekonomi keluarga. Selanjutnya dalam perbedaannya dengan penelitian kami bahwa sosialisasi dilakukan oleh KUA melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari besar

¹⁷ Jasirman, “Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar, (Makassar: 2016)

dalam rangka menanggulangi pernikahan dini dan penyuluh Agama Islam tidak terlalu dilibatkan dalam sosialisasi tersebut, sedangkan dalam penelitian kami bahwa Penyuluh Agama Islam dan KUA sama-sama berperan aktif dalam mencegah pernikahan anak.¹⁸

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Riska Dewi Puspitasari tentang “Peranan Penyuluh Agama Honorer (PAH) Dalam Bimbingan Keagamaan di Wilayah Mayoritas Non-Muslim (Studi di Dusun Kenteng, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo)”. Fokus penelitian ini terletak pada peranan penyuluh agama honorer dalam bimbingan keagamaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Persamaan dari Hasil penelitian ini bahwa untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dengan cara mengadakan pengajian rutin akbar, majlis ta’lim, dan kumpulan-kumpulan lainnya. Sedangkan perbedaannya bahwa Peranan Penyuluh Agama Honorer dalam bimbingan keagamaan lebih terarah kepada serta sebagai fasilitator, mediator, dan motifator dan melaksanakan bimbingan baca dan tulis Al-Qur’an dan pengajian rutin. Sedangkan dalam penelitian kami lebih mengarah kepada mayoritas muslim dan kepada mempelai.¹⁹

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Ramadhan tentang “Strategi Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Menangani Masalah Sosial di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima” dengan jenis penelitian

¹⁸Dede Ahmad Nasrullah, “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Pamijahan Kabupaten Bogor”, (Jakarta, 2014).

¹⁹ Riska Dewi Puspitasari, Peranan Penyuluh Agama Honorer (PAH) dalam Bimbingan Keagamaan di Wilayah Mayoritas non muslim (Studi di Dusun Kenteng, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo), Jogyakarta, 2010

kualitatif. Persamaan dari penelitian ini yaitu dalam membimbing dan membina masyarakat agar senantiasa mentaati UU yang sudah ditetapkan dan juga membimbing dan sosialisasi masalah keagamaan. Sementara itu, perbedaan penelitian ini adalah lebih yang mengarah pada strategi bimbingan dan penyuluhan Islam dalam menangani masalah sosial pada kelompok masyarakat yang bermasalah menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam segi dan aspek-aspeknya, sedangkan dalam penelitian kami lebih terfokus kepada peran, strategi penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi pernikahan anak dan faktor terjadinya pernikahan anak.²⁰

Penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti ini tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang dapat membedakan diantara beberapa penelitian terdahulu secara garis besar terdapat pada situasi dan kondisi yang mengajak dan mengantarkan pada pernikahan anak, dan juga yang sangat signifikan adalah informan dan kebiasaan adat yang tertanam dikalangan masyarakat, pelaku pernikahan anak adalah para pelajar yang terdapat tradisi dimana keluarga perempuan harus menerima jika ada yang melamar putrinya dan ada juga alasan orang tua menikahkan anak perempuannya pada usia dini karena ingin menghindari fitnah, Mereka tidak peduli umur anak mereka atau bahkan kesiapan mentalnya. Dan juga kurangnya ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat terhadap pernikahan anak

²⁰Ramadhan, "Strategi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) dalam Menangani Masalah Sosial di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima", (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2016)

yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap mereka. tentunya akan memiliki sebab akibat beraneka ragam yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh pemuda pemudi secara umum, dan juga yang sangat membedakan adalah hal yang menarik dimana anak tersebut mengutamakan ketakdiman dalam setiap tingkah laku yang dipilih olehnya. Oleh karena itu agar mempermudah letak perbedaan dan persamaan dari kajian terdahulu, maka kami akan uraikan sebagai berikut:

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018	Dalam bentuk kegiatan yang dilakukan, yaitu dengan kegiatan rutin seperti, kumpulan RT, kumpulan ibu-ibu PKK. Namun dalam penelitian kami lebih mengarah dalam kegiatan insidental seperti pengajian akbar, majlis ta'lim, pendidikan dan perkumpulan remaja	peran Penyuluh Agama Islam di KUA dalam menanggulangi pernikahan anak di kalangan remaja yaitu peran KUA dan Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada di masyarakat, dan pernikahan dini terjadi disebabkan miknimnya pengetahuan dan faktor ekonomi serta kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya

2	Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar	Penyuluh agama Islam dibutuhkan untuk mempererat hubungan antara calon mempelai sebelum melanjutkan ketahap pernikahan sehingga calon mempelai dapat membangun keluarga sakinah, mawadah warahmah. Sedangkan dalam penelitian kami lebih menekankan sosialisasi UU perkawinan dan mencegah terjadinya pernikahan anak	Dalam pembimbingan kepada calon mempelai Penyuluh Agama Islam memberikan pemahaman UU perkawinan sebelum melanjutkan ketahap pernikahan, dan memberikan pengetahuan keagamaan kepadanya
3	Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor	sosialisasi dilakukan oleh KUA melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari besar dalam rangka menanggulangi pernikahan dini dan penyuluh Agama Islam tidak terlalu dilibatkan dalam sosialisasi tersebut, sedangkan dalam penelitian kami bahwa Penyuluh Agama Islam dan KUA sama-sama berperan aktif dalam mencegah pernikahan anak	faktor penyebab terbesar seseorang menikah di usia dini yaitu menikah karena dijodohkan dan faktor ekonomi dengan alasan untuk menghilangkan beban ekonomi keluarga

4	Peranan Penyuluh Agama Honorer (PAH) Dalam Bimbingan Keagamaan di Wilayah Mayoritas Non-Muslim (Studi di Dusun Kenteng, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo)	Peranan Penyuluh Agama Honorer dalam bimbingan keagamaan lebih terarah kepada serta sebagai fasilitator, mediator, dan motifator dan melaksanakan bimbingan baca dan tulis Al-Qur'an dan pengajian rutin. Sedangkan dalam penelitian kami lebih mengarah kepada mayoritas muslim dan kepada calon mempelai	untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dengan cara mengadakan pengajian rutin akbar, majlis ta'lim, dan kumpulan-kumpulan lainnya
5	Strategi Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Menangani Masalah Sosial di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima	adalah lebih yang mengarah pada strategi bimbingan dan penyuluhan Islam dalam menangani masalah sosial pada kelompok masyarakat yang bermasalah menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam segi dan aspek-aspeknya, sedangkan dalam penelitian kami lebih terfokus kepada peran, strategi penyuluh Agama	dalam dalam membimbing dan membina masyarakat agar senantiasa mentaati UU yang sudah ditetapkan dan juga membimbing dan sosialisasi masalah keagamaan

		Islam dalam menanggulangi pernikahan anak dan faktor terjadinya pernikahan anak	
--	--	---	--

